



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 102/PUU-VII/2009
TENTANG
PENGUNAAN KTP DAN PASPOR
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2009**

- Pemohon** : Refly Harun dan Maheswara Prabandono.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara : Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 yang menentukan bahwa warga negara Indonesia harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak memilih Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan dan kesempatan di dalam hukum dan pemerintahan, serta kepastian hukum yang adil.
amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
tanggal Putusan : Senin, 6 Juli 2009.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon Refly Harun dan Maheswara Prabandono mengajukan permohonan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945. Menurut para Pemohon, pasal-pasal tersebut menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji

konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*), Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, salah satunya perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).

Sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa hak/dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 menghilangkan hak pilih sebagian warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Padahal hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin. Para Pemohon tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh UUD 1945. Hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara potensial dapat dirugikan karena sampai pada saat persidangan Mahkamah dibuka yaitu dua hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ternyata para Pemohon belum mendapat kepastian untuk dapat menggunakan hak memilihnya, sebab para Pemohon belum mendapat informasi apakah para Pemohon telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan para Pemohon juga belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara. Dengan demikian syarat-

syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional telah dipenuhi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu. Hak warga negara untuk memilih merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*). Hak tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Pembenahan Daftar Pemilih Tetap melalui pemutakhiran data sulit dilakukan Komisi Pemilihan Umum karena waktunya sangat sempit, sedangkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. warganegara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. warga negara Indonesia yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga atau nama sejenisnya;
3. penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk-nya;
4. warga negara yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk terlebih dahulu mendaftarkan di Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara sebelum menggunakan hak pilihnya;
5. warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan Kartu Tanda Penduduk atau paspor dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan di Tempat Pemungutan Suara atau Tempat Pemungutan Suara luar negeri setempat.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

